



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.596, 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Universitas Andalas. Statuta.
Anggaran Dasar. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Andalas, perlu menetapkan Statuta Universitas Andalas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Andalas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Dosen (Lembaran Negara Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045) tentang Pendirian Universitas Andalas;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNAND adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNAND.
3. Rektor adalah Rektor UNAND.
4. Senat adalah Senat UNAND yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam

pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.

5. Satuan Pengawasan Internal, selanjutnya disingkat dengan SPI adalah lembaga yang menjalankan fungsi sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
6. Dewan Pengawas merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) UNAND.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
8. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
10. Norma akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik sivitas akademika.
11. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNAND.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNAND.
14. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar di UNAND.
15. Alumni UNAND adalah seseorang yang pernah kuliah paling sedikit 2 (dua) semester atau lulus pada program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di UNAND.
16. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNAND merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang kampus utamanya bertempat di Padang, Kampus II di Payakumbuh, dan Kampus III di Kabupaten Dharmasraya.
- (2) UNAND didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 41007/Kab. tanggal 14 Juli 1955, dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 7 September 1955 di Bukittinggi, merupakan penggabungan dari Perguruan Tinggi Hukum Pancasila yang didirikan tahun 1951 oleh Yayasan Sriwijaya di Padang, Perguruan Tinggi Pertanian di Payakumbuh dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar yang didirikan pada tahun 1954, serta Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, yang didirikan pada tahun 1955 di Bukittinggi.
- (3) UNAND secara resmi dilembagakan pada tanggal 13 September 1956 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045), berkedudukan di Bukittinggi dan sejak tanggal 1 Januari 1959 pindah ke Padang.

Pasal 3

- (1) UNAND mempunyai lambang berbentuk segi empat berwarna kuning emas yang di dalamnya terdapat:
 - a. pancaran tali sinar berwarna putih sejumlah 17 buah;
 - b. sebatang pohon beringin yang rindang berwarna hijau tua;
 - c. sebuah lilin/dian dengan api merah diatas sebuah bejana berwarna kuning emas;
 - d. tulisan “UNIVERSITAS ANDALAS” di dalam segi empat melengkung pada bagian atas lambang; dan
 - e. frasa “UNTUK KEDJAJAAN BANGSA” pada pita putih bersih antara hiasan bunga.
- (2) Tulisan dan kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e menggunakan jenis huruf *arial bold*.